

LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN TAHUN 2024

1. Upaya Pencegahan Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Bawaslu Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan demi terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang demokratis di Provinsi Lampung yakni :

- a. Surat Imbauan Nomor : 5/PM.00.01/LA/05/2024 pada tanggal 7 Mei 2024; dan
- b. Surat Imbauan Nomor : 18/PM.00.01/K.LA/05/2024 pada tanggal 31 Mei 2024.
- c. Pendirian Posko KawasL Hak Pilih di 2.899 titik (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung;
- d. Identifikasi Kerawanan: Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), identifikasi, kerawanan setiap tahapan, identifikasi kerawanan isu khusus, dan koordinasi dan supervisi data kerawanan
- e. Pendidikan: pendidikan pengawas partisipatif (P2P), sosialisasi, pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik (Bawaslu Ngampus), pojok pengawasan, dan edukasi literasi digital kepemiluan di media sosial
- f. Partisipasi masyarakat: pengelolaan kader pengawas partisipatif, KKN tematik, forum warga pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, pengelolaan komunitas digital pengawasan partisipatif, dan konsolidasi bersama pemantau pemilu.
- g. Kerja Sama: audiensi, nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan forum Koordinasi bersama stakeholders
- h. Publikasi: konferensi pers, siaran pers, siniar, diskusi publik, liputan, pemberitaan, dan kegiatan lainnya

2. Hasil Pengawasan Menuju Penetapan DPT

Bahwa pasca Penetapan DPS jajaran Pengawas di Provinsi Lampung melakukan pencermatan terhadap data DPS yang telah ditetapkan dan ditemukan bahwa masih terdapat data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan Pemilih Memenuhi Syarat yang belum masuk dalam daftar Pemilih. Terhadap data hasil pengawasan tersebut jajaran Pengawas sesuai tingkatnya Kembali menyampaikan saran perbaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dan mencermati Kembali saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas se-Provinsi

Lampung. Berikut merupakan data hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung :

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemilih yang Meninggal	Jumlah Pemilih Ganda	Jumlah Pemilih di Bawah Umur	Jumlah Pemilih Pindah Domisili (Keluar)	Jumlah Pemilih yang Merupakan WNA	Jumlah Pemilih yang Berstatus TNI	Jumlah Pemilih yang Berstatus Polri	Jumlah Pemilih yang Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai
1	BANDAR LAMPUNG	208	159	12	41	0	4	4	3
2	METRO	19	0	0	0	0	0	0	0
3	LAMPUNG SELATAN	172	31	0	29	0	0	0	0
4	LAMPUNG TIMUR	198	393	0	17	0	0	0	0
5	LAMPUNG BARAT	320	6	0	42	0	3	1	14
6	LAMPUNG UTARA	80	14	0	8	0	0	1	0
7	LAMPUNG TENGAH	89	254	0	0	0	0	0	0
8	WAY KANAN	166	75	0	60	0	0	0	1
9	PRINGSEWU	12	1095	0	4	0	0	0	0
10	PESISIR BARAT	14	0	0	0	0	0	0	0
11	MESUJI	29	38	0	0	0	0	0	0
12	TANGGAMUS	353	26	0	85	0	0	4	21
13	TULANG BAWANG	2173	127	24	410	39	1	8	789
14	TULANG BAWANG BARAT	17	31	0	77	0	2	3	5
15	PESAWARAN	95	2	0	5	0	0	0	0
JUMLAH		3945	2251	36	778	39	10	21	833

a. Data Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Bahwa sampai dengan selesainya Pleno DPSHP di tingkat Kecamatan, jajaran pengawas masih menemukan beberapa data Pemilih saran perbaikan yang belum di tindaklanjuti oleh PPK sebagai berikut :

A4.DP-7 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN								
2. Rekapitulasi Data Pengawasan Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat tetapi Masuk ke Dalam Daftar Pemilih								
Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemilih yang Meninggal	Jumlah Pemilih Ganda	Jumlah Pemilih di Bawah Umur	Jumlah Pemilih Pindah Domisili (Keluar)	Jumlah Pemilih yang Merupakan WNA	Jumlah Pemilih yang Merupakan Anggota TNI	Jumlah Pemilih yang Merupakan Anggota Polri	Jumlah Pemilih yang Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai
BANDAR LAMPUNG	32	21	0	2	0	2	0	0
METRO	14	0	0	0	0	0	1	0
LAMPUNG SELATAN	31	2	0	2	0	0	0	0
LAMPUNG TIMUR	4	0	0	1	0	0	0	0

LAMPUNG BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMPUNG UTARA	196	6	0	14	0	0	0	0
LAMPUNG TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0
WAY KANAN	33	1	0	0	0	0	0	0
PRINGSEWU	0	0	0	0	0	0	0	0
PESISIR BARAT	47	1	0	24	0	0	0	13
MESUJI	14	0	0	0	0	0	0	0
TANGGAMUS	84	1	0	34	0	0	2	0
TULANG BAWANG	29	350	0	0	0	0	0	0
TULANG BAWANG BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
PESAWARAN	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	484	382	0	77	0	2	3	13

A4.DP-7 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN						
3. Rekapitulasi Data Pengawasan Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih						
Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih	Jumlah Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin	Jumlah Pemilih yang beralih status dari anggota TNI	Jumlah Pemilih yang beralih status dari anggota Polri	Jumlah Pemilih yang datang karena pindah domisili (Masuk)
LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	7	0	0	0	0
	METRO	0	0	0	0	0
	LAMPUNG SELATAN	6	0	0	0	6
	LAMPUNG TIMUR	0	0	0	0	2
	LAMPUNG BARAT	0	0	0	0	0
	LAMPUNG UTARA	0	0	0	0	0
	LAMPUNG TENGAH	0	0	0	0	0
	WAY KANAN	0	0	0	0	0
	PRINGSEWU	0	0	0	0	0
	PESISIR BARAT	6	1	0	0	35
	MESUJI	0	0	0	0	0
	TANGGAMUS	6	0	0	0	0
	TULANG BAWANG	0	0	0	0	0
	TULANG BAWANG BARAT	0	0	0	0	0
	PESAWARAN	0	0	0	0	0
	JUMLAH	25	1	0	0	43

b. Data Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Menuju DPT tingkat Kabupaten/Kota

Pada saat pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten/Kota terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu :

- Masih terdapat 449 Pemilih kode 8 yang tidak dapat ditindaklanjuti pada saat Pleno di Kabupaten Lampung Selatan;

c. Catatan Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Peilih Tetap

- Masih terdapat 449 Pemilih kode 8 yang tidak dapat ditindaklanjuti pada saat Pleno di Kabupaten Lampung Selatan;
- Tidak semua Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan rincian Pemilih baru, TMS dan disabilitas dimana data tersebut perlu untuk diberikan kepada jajaran pengawas;
- Terhadap saran perbaikan lainnya (meninggal, ganda, TNI/POLRI dsb) yang belum ditindaklanjuti terdapat permasalahan dimana saran perbaikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena kurang lengkapnya bukti dukung sehingga perlu dilakukannya koordinasi dengan pemerintah setempat atau pihak terkait lainnya untuk membantu penyelenggara demi terciptanya daftar pemilih yang akurat dan hak pilih masyarakat terkawal;
- Keterlambatan pemberian akses SIDALIH kepada jajaran pengawas mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan dengan optimal.